

PUTUSAN Nomor 06-09-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi DKI Jakarta)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh:

1. Nama : H. Suryadharma Ali

Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat;

2. Nama : H.M. Romahurmuziy

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan

Pembangunan

Alamat Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor: 01/MDT/DPP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada H. M. Soleh Amin, S H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H. M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan HN, S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Hj. Andi Nurul Askina, S.H. M.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., M.H., H. M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H. M.H, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat Jalan Diponegoro Lt. II No. 60, Jakarta Pusat, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----. Pemohon;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1197/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)* di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Badan Pengawas Pemilu;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;


2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.57 WIB

sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi DKI Jakarta dicatat dengan Nomor 06-09-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan



umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jah Konst II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa bedasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adlah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR danDPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan d. Bahwa Umum 166/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, denan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan

pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

han Konst

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3)Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa

pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.

- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi padatanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yangdiajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimanaditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

nah Konstit

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA I (DPRRI - Perseorangan) atas nama H. Osby Verbo

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI DKI
JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL

DKI JAKARTA 1

	Nama Calon Anggota	Peroleha	n Suara		
No	DPR	Termohon	Pemohon	Selisih	AlatBukti
1.	HJ HIZBIYAH ROCHIM, MA				4
2.	Drs. MANSYUR KARDI				Ó
3.	Prof.Dr. H. AGUSTITIN SETYOBUDI, MM	1		Ap.	
4.	SELVIA, SE	3			
5.	H. OSBY VERBO, SE., MBA	- Time		///)	
6.	H. ACHMAD FAUZAN H, SH, M.KOM.I				

Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap penetapan Termohon terhadap penetapan hasil pemilu di Dapil DKI JAKARTA I. Adapun alasan yang dapat Pemohon kemukakan adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti model C-1 TPS 31 Kecamatan Jatinegara Kelurahan Cipinang Muara tercatat Suara Caleg Nomor Urut 5 sejumlah 17 Suara namun di Model D-1 tercatat 15 suara, dengan demikian suara Caleg Nomor 5 hilang sejumlah 2 Suara.

Bahwa berdasarkan uraian dari bukti-bukti yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pada Dapil DKI I telah terjadi pelanggaran yang sistematis dan massive yang dilakukan oleh Termohon. Dan Termohon telah sadar dan telah melakukan pembiaran atas semua tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh semua organ penyelenggara yang menjadi tanggungjawab Termohon. Oleh karena itu mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1. Menerima semua Permohonan Pemohon;
- Apabila Majelis hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD Provinsi) dan Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD Provinsi - Perseorangan) atas nama H. Saiful R. Dasuki, S. IP.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (PPP) di Provinsi dki Jakarta untuk Pengisian Keanggotaan DPRD PROVINSI

		Peroleha	n Suara	Jall 1	Alat Bukti
No.	DAPIL DKI 8	Termohon	Pemohon	Selisih	Alat Bukti
1.	Nasdem	15.308		_///	7).
2.	PKB	32.505		3//	/1.
3.	PKS	65.002		6///	7/A
4.	PDIP	117.317	100		1/1/1
5.	GOLKAR	60.859		/ /	1/1
6.	GERINDRA	63.815	63.472	(+) 343	P-9.70 s/d P- 9.112.
7.	DEMOKRAT	35.193			
8.	PAN	17.656		-	M
9.	PPP	63.497	64.089	(-) 592	P-9.1 s/d P- 9.69
10.	HANURA	49.526			
11.	PBB	5.982			
12.	PKPI	4.050	201		

Bahwa menurut Termohon suara Pemohon 63.497 suara, seharusnya suara Pemohon menurut Pemohon sebanyak 64.089 suara.Selisih <u>592 suara, sebagaimana diuraikan di tabel diatas.</u>

Bahwa adapun suara Gerindra menurut Termohon 63.815 suara, sedangkan menurut Pemohon 63.472 suara. Selisih 343 suara sebagaimana diuraikan ditabel diatas.

Bahwa kehilangan suara Pemohon sehingga terdapat selisih 592 suara direkap Model D-1, sementara direkap model C-1 Pemohon tetap ada suara dan tidak hilang.

Bahwa, kehilangan suara Pemohon tersebut terdiri dari 5 (Lima) Kecamatan, 17 Kelurahan dan 45 TPS di Dapil DKI 8.

Bahwa begitu pula halnya selisih Gerindra 343 suara tersebut diatas, akan Pemohon sandingkan dengan selisih suara Pemohon (PPP) 592 suara didalam posita Pemohon.

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (H SAIFUL R. DASUKI, SIP.), DI DAPIL DKI 8

	Nama Calon Anggota	Peroleha	n Suara		Alat Bukti
No.	DPRD Provinsi	Termohon	Pemohon	Selisih	100
Α	PARTAI PERSATUAN	22.925	23.517	(+) 592	P-9.1 s/d
	PEMBANGUNAN			Me	P-9.68.

В	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi									
1.	H. Rendhika D.	11.057	11.057							
	Harsono, M.Sc.									
2.	Dra. Hj. Mila Jamila	4.691	4.691							
	Azhari, M.M									
3.	H. Saiful R. Dasuki,	7.974	7.974							
	S.I.P			Δ						
4.	H. Marulloh, S.H.	4.594	4.594	//04	-					
5.	Syarifudin Salwani	1.313	1.313	AN						
6.	Neneng Anita Tursia	455	455	. ////						
7.	H. A. Syaifudin,	6.468	6.468	メソブル						
11	S.Sos.	Low.	. 1	7//						
8.	Hj. Andah	814	814	////						
1	Yuningsih,S.Pd.	XXXXX		/////						
9.	Sanusi, S.E.	2.446	2.446							
10.	Cecep Agus	105	105							
11.	H. Oscar Herliansyah	339	339	-///	1					
12.	Ade Mufridah	316	316							
	Jumlah Suara Calon	40.572	40.572							
	Jumlah Suara Partai	63.497	64.089	(+) 592						
	dan Calon	N 12		1193						

TABEL KEDUA KOREKSI PEROLEHAN SUARA GERINDRA Dapil DKI Jakarta 8

DI FORMULIR D-1 DPRD, DA-1 DPRD dan DB-1 DPRD SEHARUSNYA

3	The state of the s	JUMLA H	JUMLA H AKHIR	JUMLA H AKHIR	REVISI	(Selisi Hasi D	l Temuan pd -1	C1 dan
NO	KELURAHAN / KECAMATAN	AKHIR KELUR AHAN D-1 DPRD Prov. DKI Jakarta	KECA MATA N DA-1 DPRD Prov. DKI Jakarta	KOTA JAKSEL DAPIL 8 DB-1 DPRD Prov. DKI Jakarta	Temua n PEMO HON Gerind ra Bertam bah	D-1 DPRD Seharus nya	DA-1 DPRD Seharus nya	DB-1 DPRD Seharu snya
1	Mampang P	846	TUN	1111		846		V
2	Bangka	1,378	MA	THI	1	1,377		10
3	Pela Mampang	2,669	V // /		5	2,664		
4	Tegal Parang	1,474		ON	CT.	1,474	SI	
5	Kuningan Barat	602			1	601	3"	
	Kecamatan Mar	mpang P	6,969	DO		CIA	6,962	
6	Jagakarsa	3,984			41	3,943	0.	
7	Srengseng Sawah	3,425		0.	0	3,425		
8	Ciganjur	2,237		160		2,237		
9	Lenteng Agung	2,533		1600	5	2,528		4
10	Tanjung barat	2,457			1	2,456		_6
11	Cipedak	1,854				1,854		Olive
	Kecamatan Jag	akarsa	16,490				16,443	
12	Pancoran	1,198	_		10	1,188	The s	
13	Duren Tiga	2,137			10	2,127	U.c.	

14	Kali Bata	2,578			15	2,563		ĺ
15	Rawa Jati	1,397			6	1,391	1	
16	Pengadegan	1,386			1	1,385		
17	Cikoko	541				541		
	Kecamatan Pan	coran	9,237				9,195	
18	Bukit Duri	2,635			16	2,619	1	
19	Kebon Baru	2,697			66	2,631	000	
20	Manggarai	3,021				3,021		
21	Manggarai Selatan	1,898	13			1,898	/),	
22	Menteng Dalam	2,381	for will		"	2,381	///	
23	Tebet Barat	1,788		6	10	1,778	(//)	
24	Tebet Timur	1,115		T 38	6	1,109		
_	Kecamatan Tebet	YESS OF	15,535	15			15,437	
25	Cilandak Timur	1,778	AAAAA	-	==	1,778	9	
26	Jati Padang	2,065	NI /A			2,065	1	
27	Kebagusan	1,601	AFF	THE THE		1,601	11	
28	Pasar Minggu	1,873	1	- 1		1,873	1	
29	Pejaten Barat	2,347	77		149	2,198	6	
30	Pejaten Timur	3,021		261		3,021		
31	Ragunan	2,899	1	80		2,899		
	Kecamatan Ps.	Minggu	15,584		3		15,435	⇃
V	Kota Jakarta Se	latan	y by	63,815	343	1		

Dari kedua tabel persandingan tersebut diatas dikaitkan dengan buktibukti terlampir, jelas dan terang bahwa kursi terakhir dari Dapil DKI 8 adalah menjadi hak Pemohon dengan perolehan 64.089 suara.

TABEL I Hasil Koreksi Perolehan Suara PPP Dapil DKI Jakarta 8 Di Formulir D-1 DPRD Provinsi DKI Jakarta, DA-1 DPRD Provinsi DKI Jakarta dan DB-1 DPRD Provinsi DKI Jakarta Seharusnya

Ě			AKHIR KECAMA	JUMLAH AKHIR KOTA JAKSEL	REVISI (Hasil Temuan pd C1 dan D-1					
NO	KELURAHAN / KECAMATAN	D-1 DPRD Prov. DKI Jakarta	DA-1 DPRD Prov. DKI Jakarta	DAPIL 8 DB-1 DPRD Prov. DKI Jakarta	Total Selisih Temuan di C1- TPS	D-1 DPRD Prov. DKI Jakarta Seharu snya	DA-1 DPR D Prov. DKI Jakar ta Sehar usnya	DB-1 Kota dan DC- 1 DPRD Prov. DKI Jakarta Seharus nya		
1	Kali Bata	4,282			283	4,565		10		
2	Pancoran	2,169			22	2,191		10		
3	Duren Tiga	1,922			21	1,943		0		
4	Pengadegan	1,361			6	1,367	0			

ĕ	Kota Jakari	ta Selatan		63,497	592		Ñ.	64,08
	Kecamatan Ma	ampang P	11,985	JIN			11,99 2	
31	Kuningan Barat	2,724	10		07-	2,724	44.00	
30	Tegal Parang	3,886	111		-	3,886		
28	Pela Mampang	2,581	JUL		-	2,581		
28	Bangka	1,125	TUNG		1	1,126		
27	Mampang P	1,669	DIV TO TO		6	1,675		
	Kecama	tan Tebet	13,911		197	Y	14,0 12	
26	Tebet Timur	840	YOYII			840	440	
25	Menteng Dalam	3.570	MXXX		\/	3.570		
24	Manggarai Selatan	1.444			_	1,444		
23	Manggarai	1.183			10	1.183		
22	Kebon Baru	3,367	100			3,367		
21	Bukit Duri	2,625	7/8		77	2,702		
20	Tebet Barat	882			24	906		
	Kecamatan .	Jagakarsa	14,778				14,90 5	
19	Tanjung barat	4,955				4,955	4	
18	Srengseng Sawah	1,949	V A			1,949	-11	
17	Cipedak	1,182			14	1,196	1	
16	Ciganjur	1,141	MALLAN		12	1,153		
15	Jagakarsa	2,185		1	50	2,235		
14	Lenteng Agung	3,366	XXXXX	- 1	51	3,417		
7	Kecamatan P	s. Minggu	10,917				10,93 9	
13	Ragunan	977	Low			977		
12	Cilandak Timur	965	35		-	965	1	
11	Kebagusan	2,169			-	2,169	MA	
10	Pasar Minggu	830			4	834	10	
9	Jati Padang	1,713			7	1,720	Λ	
8	Pejaten Barat	1,939			8	1,947		
7	Pejaten Timur	2,324	,		3	2,327		
	Kecamatan	Pancoran	11,906				12,24 1	
6	Rawa Jati Cikoko	950			-	1,225 950		

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi-argumenasi tersebut diatas, Pemohon minta Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membatalkan Putusan Termohon dan menetapkan Pemohon memperoleh 64.089 suara.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA I (DPR-RI)

Bahwa terkait dengan dalil pemohon untuk daerah pemilihan DKI JAKARTA I (DPR RI - perseorangan), pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan saksi dan/atau ahli.

Daerah Pemilihan DKI Jakarta8 (DPRD Provinsi) dan Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD Provinsi - Perseorangan) atas nama H. Saiful R. Dasuki, S. IP.

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.170 sebagai berikut:

100			
1	Bukti P.9-1	됬	Fotokopi Model DC dan DC-1 Tingkat Provinsi DKI
			Jakarta dan Lampiran DC-1
2	Bukti P.9-2		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 13 Kelurahan Kalibata
	7		Kecamatan Pancoran
3	Bukti P.9-3	H	Model D-1 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
4	Bukti P.9-4	H	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 26 Kelurahan Kalibata
			Kecamatan Pancoran
5	Bukti P.9-5	250	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 27 Kelurahan Kalibata
			Kecamatan Pancoran
6	Bukti P.9-6	1)	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 33 Kelurahan Kalibata
			Kecamatan Pancoran
7	Bukti P.9-7	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 53 Kelurahan Kalibata
			Kecamatan Pancoran
8	Bukti P.9-8		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 61 Kelurahan Kalibata
			Kecamatan Pancoran
9	Bukti P.9-9	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 63 Kelurahan Kalibata
			Kecamatan Pancoran
10	Bukti P.9-10	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 68 Kelurahan Kalibata
			Kecamatan Pancoran

		ip		13
	ititu.			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
ah Kon	11	Bukti P.9-11	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 70 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
Miles	12	Bukti P.9-12	5	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 74 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
	13	Bukti P.9-13	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 08 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran
	14	Bukti P.9-14	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 35 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran
Kamai	15	Bukti P.9-15		Fotokopi Rekap Model D-1 Keluraha Pancoran Kecamatan Pancoran
13 kg	16	Bukti P.9-16		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 15 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran
	17	Bukti P.9-17		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 42 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran
	18	Bukti P.9-18		Fotokopi Model D-1 Kelurahan Duren tiga Kecamatan Pancoran
	19	Bukti P.9-19		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 18 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran
The same	20	Bukti P.9-20		Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran
1/4	21	Bukti P.9-21		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 02 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Fotokopi Model D 1 Kelurahan Bawajati Kacamatan
	22	Bukti P.9-22	N	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran
	23	Bukti P.9-23	В	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 20 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu
×	24	Bukti P.9-24	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 96 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu
Mamia	25	Bukti P.9-25	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu
DI.	26	Bukti P.9-26	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 05 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu

		i Ri		14
	stitu			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
an Kon	27	Bukti P.9-27	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 36 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
Mich	28	Bukti P.9-28	5	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 37 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
	29	Bukti P.9-29	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 55 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
	30	Bukti P.9-30	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 58 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
100	31	Bukti P.9-31	>	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pejaten Barat
alikar.	32	Bukti P.9-32		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 57 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu
	33	Bukti P.9-33	3	Model D-1 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu
	34	Bukti P.9-34		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 01 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu
	35	Bukti P.9-35	Ä	Model D-1 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu
	36	Bukti P.9-36		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 11 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
MA	37	Bukti P.9-37	(2)	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 23 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
	38	Bukti P.9-38		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 41 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
	39	Bukti P.9-39	В	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 50 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
	40	Bukti P.9-40	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Lenteng Agung
mal	41	Bukti P.9-41	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 10 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
ahkai	42	Bukti P.9-42	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 11 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa

		i Ri		15
0	ditu.			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Kon	43	Bukti P.9-43	:	Fotokop <mark>i M</mark> odel D-1 Kelurahan Jagakarsa
mah	44	Bukti P.9-44	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 21 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa
	45	Bukti P.9-45		Fotokopi Model D-1 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa
	46	Bukti P.9-46	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 51 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa
20	47	Bukti P.9-47		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 53 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa
Whitau.	48	Bukti P.9-48		Fotokopi Model D-1 Kelurahan Cipedak kecamatan Jagakarsa
You	49	Bukti P.9-49	慧	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 01 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet
	50	Bukti P.9-50		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 05 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet
	51	Bukti P.9-51	4	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 06 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet
3	52	Bukti P.9-52		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 16 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet
W.	53	Bukti P.9-53	1977	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 19 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet
	54	Bukti P.9-54	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Tebet Barat
	55	Bukti P.9-55	1	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 21 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet
	56	Bukti P.9-56	R R	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 22 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet
	57	Bukti P.9-57	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 26 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet
amal	58	Bukti P.9-58	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 43 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet
Bloke	59	Bukti P.9-59	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet

		iPi		16
	stitu		Office Co.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
"W Kon	60	Bukti P.9-60	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 27 Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan
Michigan	61	Bukti P.9-61	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Mampang Prapatan
	62	Bukti P.9-62		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 15 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan
	63	Bukti P.9-63	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan
	64	Bukti P.9-64	: 1	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Pancoran
- 2	65	Bukti P.9-65		Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Pasar Minggu
alle	66	Bukti P.9-66	1	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Jagakarsa
HILLE	67	Bukti P.9-67	ì,	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Tebet
131	68	Bukti P.9-68	3	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Mampang Prapatan
	69	Bukti P.9-69	3	Fotokopi Model DB-1 Kota Jakarta Selatan
	70	Bukti P.9-70		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 25 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan
	71	Bu <mark>kti P</mark> .9-71		Fotokopi Model D-1 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan
	72	Bukti P.9-72	Ž	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 57 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan
WW	73	Bukti P.9-73	ż,	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan
	74	Bukti P.9-74	:/	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 05 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Kuningan
	75	Bukti P.9-75	:V	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Kuningan
	76	Bukti P.9-76	7)	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 20 Kelurahan
				Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
ma	77	Bukti P.9-77	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 22 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
alika	78	Bukti P.9-78	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 107 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa

		i Ri		17
	citiv			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Th Kon	79	Bukti P.9-79	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
Migh	80	Bukti P.9-80	5	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 28 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
	81	Bukti P.9-81	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 85 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
	82	Bukti P.9-82	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
amal	83	Bukti P.9-83		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 010 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa
Bulley	84	Bukti P.9-84	1	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa
	85	Bukti P.9-85	3	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 28 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran
	86	Bukti P.9-86		Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran
	87	Bukti P.9-87	A	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 27 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran
	88	Bukti P.9-88	7	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran
21/2	89	Bukti P.9-89	337	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 05 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
	90	Bukti P.9-90	i.	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 30 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
	91	Bukti P.9-91	В	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
	92	Bukti P.9-92	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 23 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran
Kalua	93	Bukti P.9-93	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 28 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran
Billing	94	Bukti P.9-94	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran

		P		18
	iticus		Control of the Control	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
IN YOU.	95	Bukti P.9-95	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 95 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran
Mign	96	Bukti P.9-96	Š	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran
	97	Bukti P.9-97	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran
	98	Bukti P.9-98	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran
mak	99	Bukti P.9-99	-	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Tebet
13HKS.	100	Bukti P.9-100		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 15 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Tebet
	101	Bukti P.9-101	7	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 66 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Tebet
	102	Bukti P.9-102		Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Tebet
	103	Bukti P.9-103	A	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 10 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet
	104	Bukti P.9-104	7	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Pasar Minggu
MAN	105	Bukti P.9-105	ξħη	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 74 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet
	106	Bukti P.9-106	±/	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet
	107	Bukti P.9-107	A	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 46 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet
	108	Bukti P.9-108	6	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet
mah	109	Bukti P.9-109	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 12 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet
ahkar	110	Bukti P.9-110	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet
100	111	Bukti P.9-111	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pejaten Barat

Kecamatan Pasar Minggu

		i Pr		19	
25				SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
Kol.				Kecamatan Pasar Minggu	
Malh	112	Bukti P.9-112	:	Fotokopi Model DA-1 Kecamata	n Pasar Minggu
	113	Bukti P.9-113) :	Fotokopi Model C dan C-1 TPS Barat Kecamatan Pasar Minggu	17 Kelurahan Pejaten
	114	Bukti P.9-114	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS Barat Kecamatan Pasar Minggu	20 Kelurahan Pejaten
ala.	115	Bukti P.9-115	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS Barat Kecamatan Pasar Minggu	23 Kelurahan Pejaten
MKalus	116	Bukti P.9-116		Fotokopi Model C dan C-1 TPS Barat Kecamatan Pasar Minggu	24 Kelurahan Pejaten
19.	117	Bukti P.9-117		Fotokopi Model C dan C-1 TPS Barat Kecamatan Pasar Minggu	33 Kelurahan Pejaten
	118	Bukti P.9-118		Fotokopi Model C dan C-1 TPS Barat Kecamatan Pasar Minggu	40 Kelurahan Pejaten
	119	Bukti P.9-119	4	Fotokopi Model C dan C-1 TPS Barat Kecamatan Pasar Minggu	43 Kelurahan Pejaten
	120	Bukti P.9-120		Fotokopi Model C dan C-1 TPS Barat Kecamatan Pasar Minggu	53 Kelurahan Pejaten
Way.	121	Bukti P.9-121	ĠĮĮ	Fotokopi Model C dan C-1 TPS Barat Kecamatan Pasar Minggu	54 Kelurahan Pejaten
	122	Bukti P.9-122	:/	Fotokopi Model C dan C-1 TPS Barat Kecamatan Pasar Minggu	70 Kelurahan Pejaten
	123	Bukti P.9-123	A	Fotokopi Model C dan C-1 TPS Barat Kecamatan Pasar Minggu	71 Kelurahan Pejaten
4	124	Bukti P.9-124		Fotokopi Model C dan C-1 TPS Barat Kecamatan Pasar Minggu	72 Kelurahan Pejaten
amah	125	Bukti P.9-125	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS Barat Kecamatan Pasar Minggu	78 Kelurahan Pejaten
Blife	126	Bukti P.9-126	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS Barat Kecamatan Pasar Minggu	17 Kelurahan Pejaten

		i Pr		20
a e	citus			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
ah Kom	127	Bukti P.9-127	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
Mich	128	Bukti P.9-128	>	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 22 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu
	129	Bukti P.9-129	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu
	130	Bukti P.9-130	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 09 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu
amah	131	Bukti P.9-131		Fotokopi Model D-1 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu
Jahles	132	Bukti P.9-132		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 15 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
	133	Bukti P.9-133		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 35 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
	134	Bukti P.9-134		Fotokopi Model D-1 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
	135	Bukti P.9-135	A	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 27 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet
	136	Bukti P.9-136	7	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet
Mas	137	Bukti P.9-137	77	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 06 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa
	138	Bukti P.9-138	i.	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa
	139	Bukti P.9-139	IV R	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 18 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
	140	Bukti P.9-140		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 25 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
arrah	141	Bukti P.9-141	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 77 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
Blake	142	Bukti P.9-142	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu

		P		21
	stitu.			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
W Kon	143	Bukti P.9-143	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 29 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu
Miles	144	Bukti P.9-144	>	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu
	145	Bukti P.9-145	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 76 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
	146	Bukti P.9-146	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 68 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
Jama	147	Bukti P.9-147		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 43 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
Bliffe	148	Bukti P.9-148	3	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 47 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
	149	Bukti P.9-149		Fotokopi Model D-1 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
	150	Bukti P.9-150		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 10 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu
	151	Bukti P.9-151		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 56 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu
	152	Bukti P.9-152	7:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu
131	153	Bukti P.9-153		Fotokopi Model C dan C-1 TPS 29 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu
	154	Bukti P.9-154	V	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 69 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu
	155	Bukti P.9-155	В	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 36 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu
	156	Bukti P.9-156	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu
Maine	157	Bukti P.9-157	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
DI.	158	Bukti P.9-158	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 158 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet

159	Bukti P.9-159	:	ŭ ,
			Dalam Kecamatan Tebet
160	Bukti P.9-160	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 68 Kelurahan Menteng
			Dalam Kecamatan Tebet
161	Bukti P.9-161	:	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 69 Kelurahan Menteng
	Figure		Dalam Kecamatan Tebet
162	Bukti P.9-162	:	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Menteng Dalam
			Kecamatan Tebet
163	Bukti P.9-163	٠.	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 12 Kelurahan Ciganjur
			Kecamatan Jagakarsa
164	Bukti P.9-164	3	Fotokopi Model C dan C-1 TPS 52 Kelurahan Ciganjur
			Kecamatan Jagakarsa
165	Bukti P.9-165	3	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Ciganjur Kecamatan
			Jagakarsa
166	Bukti P.9-166		Fotokopi Model DA dan DA-1 Kecamatan Pasar Minggu
167	Bukti P.9-167	3	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Jagakarsa
168	Bukti P.9-168	H	Fotokopi Model DA dan DA-1 Kecamatan Tebet
100	Dukti 1 :5 100	3	Totokopi Wodel Bry dan Bry Treedinatan Teset
169	Bukti P.9-169	(Fotokopi Model DB dan DB-1 Kota Jakarta Selatan
170	Bukti P.9-170	577	Fotokopi Model DC dan DC-1 Provinsi Dki Jakarta
			WEKA TUNGGIN

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rahmatuloh

Saksi adalah Koordinator Saksi di Kelurahan Ciganjur. Saksi menerangkan bahwa perolehan suara PPP di TPS 21, Form C-1 sebanyak 21 suara, tetapi di formulir D-1 menjadi 9 suara. Form C-1 yang dimliki oleh Saksi adalah formulir C-1 yang resmi. Saksi juga menjelaskan kalau PPP tidak menghadirkan saksi di rekap tingkat kelurahan;

2. Junaedi

Saksi adalah tim pemenangan calon anggota DPRD dari PPP atas nama Saiful Rahman. Saksi menerangkan bahwa banyak data formulir C-1 yang di

dapatkan baik dari DPC, Panwas, maupun hasil download KPU yang merugikan PPP. Saksi juga menerangkan perolehan suara PPP di Kecamatan Pancoransebanyak 12.241 yang diperoleh dari hasil rekap formulir C-1 yang dimiliki Saksi dan ditandatangani resmi oleh KPPS. Atas perbedaan jumlah suara ini saksi tidak melakukan protes karena saksi bukan saksi TPS.Selain melapor ke internal partai, Saksi juga melapor ke Bawaslu, rekomendasi Bawaslu untuk KPU agar segera diperbaiki, namun belum ditindaklanjuti oleh KPU.

3. Syaiful Rahman

Saksi adalah calon anggota legislatif dari PPP untuk DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta 8.Saksi menerangkan terdapat perbedaan perolehan suara yang terjadi di 65 TPS. Saksi menerangkan bahwa data yang diperoleh adalah berdasarkan laporan dari tim, terdapat perbedaan suara Pemohon dengan KPU yaitu di Formulir C-1 dan Formulir D-1, misalnya di Kelurahan Pasar Minggu, di Pejaten Barat untuk TPS 5, TPS 36, TPS 37, TPS 55, dan TPS 58. Atas perbedaan ini, saksi tidak menyampaikan keberatan di PPK karena Saksi bukan Saksi di TPS, namun Saksi menyampaikan keberatan pada tingkat provinsi. Namun, saksi melapor ke Bawaslu DKI Jakarta. Bawaslu menindaklanjuti laporan Saksi namun tidak dapat mengeluarkan rekomendasi secara tertulis karena rekapitulasi di tingkat provinsi sudah selesai namun Bawaslu bersedia untuk menyampaikan hasil temuan mereka di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Saksi sudah menerima surat resmi dari Bawaslu yang merupakan jawaban atas laporan saksi. Bawaslu menindaklanjuti laporan Pemohon dengan meneruskan kepada Panwas Tingkat Kota Jakarta Selatan untuk dilakukan verifikasi data Pemohon. Saksi menerima hasil verifikasi data dari Panwaslu Kota Jakarta Selatan dalam bentuk catatan tertulis. Saksi mengetahui bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat kota dan tingkat provinsi, Saksi Pemohon hadir dan menandatangani Berita Acara serta tidak menyatakan keberatan. Selain itu, saksi sudah melaporkan permasalahan tersebut ke internal partai dan saran dari partai agar saksi melapor ke Bawaslu;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan

Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA I (DPR-RI – Perseorangan)

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: Pemohon dalam Perkara PHPU adalah:
 - Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
 - Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa Pemohon merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Pembangunan. Dengan demikian Pemohon belum dikatakan memenuhi unsur sebagai Pemohon dalam Perkara PHPU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Provinsi DKI Jakarta (DPR RI Perseorangan), DKI Jakarta 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap menyatakan perolehan suara telah Termohon tetapkan yang Suara berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon.

2. Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban disertai dengan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi untuk memperkuat jawaban Termohon dalam perkara aquo sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD Provinsi)

Tabel 1. Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Dan Pemohon
Di Provinsi Dki Jakarta Untuk Pengisian Keanggotan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Di Dapil Jakarta VIII Yang Benar
Sebagai Berikut:

No.	NOMOR URUT DAN NAMA	Peroleha	n Suara	Alat Bukti Termohon
	PARTAI	Termohon	Pemohon	Termonon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNA N (PPP) DKI JAKARTA VIII	63.497	64.089	T-9. DKI VIII.I s/d T-9. DKI VIII.23
2	PARTAI GERINDRA DKI JAKARTA VIII	63.815	63.472	T-9. DKI VIII. I s/d T-9. DKI VIII.23

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 1
Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Dan Pemohon Di
Provinsi Dki Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Di Dapil Jakarta VIII sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadinya kehilangan/selisih suara pemohon sebesar 592 suara yang tidak direkap didalam data Model D-1.
- 2. Bahwa perolehan suara Pemohon sebesar 63.497 dan bukan 64.089, sementara Partai Gerindra memperoleh suara 63.815.

Tabel 2. Perbandingan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Untuk Anggota DPRD Provinsi Dapil VIII Menurut Termohon Yang Benar Adalah Sebagai Berikut:

No.	NAMA CALEG	Peroleha	an Suara	Alat Bukti Termohon
	100	Termohon	Pemohon	Tomonom

1	H. Rendhika D. Harsono, M.Sc.	11.057	11.649		
2	Dra. Hj. Mila <mark>Jam</mark> ila Azhari, MM	4.691	4.691		
3	H. Saiful R. Dasuki, S.IP	7.947	7.974		
4	H. Marulloh, SH	4.594	4.594		
5	Syarifudin Salwani	100			
6	Neneng Anita Tursia	455	T-9. DKI VIII. I s/d T-9. DKI VIII.23		
7	H. A. Syaifudin, S. Sos.	A. Syaifudin, S. Sos. 6.468 6.468			
8	Hj. Andah Yuningsih, S.Pd	814	814	/ λ	
9	Sanusi, SE	2.446	2.446	//\	
10	Cecep Agus	105	105	1/1	
11	H. Oscar Herliansyah	339	339	/h	
12	Ade Mufridah	316	316	///	

- Bahwa dari bukti-bukti termohon (T-9. DKI VIII. I s/d T-9. DKI VIII.23), tidak benar adanya kehilangan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Caleg No. Urut 3 atas nama H. Saiful R. Dasuki, SIP, Dapil DKI 8 (Pemohon).
- 2. Bahwa tidak benar terdapat selisih perolehan suara sebanyak 592;
- Bahwa tidak benar terjadi kehilangan suara pada 5 (Lima)
 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 45 TPS.
- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.9.DKI VIII.1 sampai dengan T.9.DKI VIII.69. Namun alat bukti tersebut diajukan di luar persidangan, sebagai berikut.
- 1 Bukti T.9.DKI VIII.1
- : Fotokopi Formulir Model DB DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 2 Bukti T.9.DKI VIII.2
- : Fotokopi Formulir Model DA DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kecamatan Mampang Prapatan
- 3 Bukti T.9.DKI VIII.3
- : Fotokopi Formulir Model DA DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kecamatan Pasar Minggu
- 4 Bukti T.9.DKI VIII.4
- Fotokopi Formulir Model DA DPRD Provinsi

 Dapil DKI Jakarta VIII Kecamatan Jagakarsa

		i Pr		27
	itu			ITUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
	SCI	<u>Diunal</u>	<u>un dari</u>	laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
TO,	5	Bukti T.9.DKI VIII.5		Fotokopi Formulir Model DA DPRD Provinsi
				Dapil DKI Jakarta VIII Kecamatan Tebet
	6	Bukti T.9.DKI VIII.6	:	Fotokopi Formulir Model DA DPRD Provinsi
				Dapil DKI Jakarta VIII Kecamatan Pancoran
	7	Bukti T.9.DKI VIII.7	:	Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi
		11.		Dapil DKI Jakarta VIII Kelura <mark>han Kal</mark> ibata
	8	Bukti T.9.DKI VIII.8		Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi
				Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Pancoran
	9	Bukti T.9.DKI VIII.9		Fotkopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil
				DKI Jakarta VIII Kelurahan Duren Tiga
	10	Bukti T.9.DKI VIII.10		Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi
				Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Pengadegan
	11	Bukti T.9.DKI VIII.11		Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi
				Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Rawa Jati
	12	Bukti T.9.DKI VIII.12		Fotokopii Formulir Model D DPRD Provinsi
				Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Pejaten Timur
	13	Bukti T.9.DKI VIII.13	*	Fotokopii Formulir Model D DPRD Provinsi
				Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Pejaten Barat
	14	Bukti T.9.DKI VIII.14	7#	Fotokopii Formulir Model D DPRD Provinsi
				Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Jati Padang
	15	Bukti T.9.DKI VIII.15	KA	Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi
				Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Pasar Minggu
	16	Bukti T.9.DKI VIII.16	ũ	Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi
				Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Lenteng
				Agung
	17	Bukti T.9.DKI VIII.17	11.0	Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi
				Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Jagakarsa
	18	Bukti T.9.DKI VIII.18	:	Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi
				Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Ciganjur
Tile	19	Bukti T.9.DKI VIII.19	:	Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi
100				Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Cipedak

		· Pr		28
~	stitu			TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
ah Koli	20	Bukti T.9.DKI VIII.20	Ng.	Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Tebet Barat
Miles	21	Bukti T.9.DKI VIII.21	:	Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Bukit Duri
	22	Bukti T.9.DKI VIII.22	-	Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Mampang Prapatan
- 2	23	Bukti T.9.DKI VIII.23		Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Bangka
Mean	24	Bukti T.9.DKI VIII.24		Fotokopi Formulir Model C TPS 13 Kelurahan Kalibata
13.	25	Bukti T.9.DKI VIII.25	Se Se	Fotokopi Formulir Model C TPS 26 Kelurahan Kalibata
	26	Bukti T.9.DKI VIII.26	: 201	Fotokopi Formulir Model C TPS 27 Kelurahan Kalibata
	27	Bukti T.9.DKI VIII.27		Fotokopi Formulir Model C TPS 33 Kelurahan Kalibata
	28	Bukti T.9.DKI VIII.28	R	Fotokopi Formulir Model C TPS 53 Kelurahan Kalibata
· · ·	29	Bukti T.9.DKI VIII.29		Fotokopi Formulir Model C TPS 61 Kelurahan Kalibata
20	30	Bukti T.9.DKI VIII.30	A LA	Fotokopi Formulir Model C TPS 63 Kelurahan Kalibata
	31	Bukti T.9.DKI VIII.31	۱	Fotokopi Formulir Model C TPS 68 Kelurahan Kalibata
	32	Bukti T.9.DKI VIII.32	ΙK	Fotokopi Formulir Model C TPS 70 Kelurahan Kalibata
	33	Bukti T.9.DKI VIII.33	:	Fotokopi Formulir Model C TPS 74 Kelurahan Kalibata
Value)	34	Bukti T.9.DKI VIII.34	:	Fotokopi Formulir Model C TPS 08 Kelurahan Pancoran
Stole	35	Bukti T.9.DKI VIII.35	N	Fotokopi Formulir Model C TPS 35 Kelurahan Pancoran

		i Pr		29
	titu			JTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Ilaman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	36	Bukti T.9.DKI VIII.36	, A	Fotokopi Formulir Model C TPS 15 Kelurahan Duren Tiga
	37	Bukti T.9.DKI VIII.37	:	Fotokopi Formulir Model C TPS 42 Kelurahan Duren Tiga
	38	Bukti T.9.DKI VIII.38	:	Fotokopi Formulir Model C TPS 18 Kelurahan Pengadegan
	39	Bukti T.9.DKI VIII.39		Fotokopi Formulir Model C TPS 02 Kelurahan Rawa Jati
mak	40	Bukti T.9.DKI VIII.40		Fotokopi Formulir Model C TPS 20 Kelurahan Pejaten Timur
appear	41	Bukti T.9.DKI VIII.41	XX	Fotokopi Formulir Model C TPS 96 Kelurahan Pejaten Timur
	42	Bukti T.9.DKI VIII.42	×	Fotokopi Formulir Model C TPS 05 Kelurahan Pejaten Barat
	43	Bukti T.9.DKI VIII.43	31/	Fotokopi Formulir Model C TPS 36 Kelurahan Pejaten Barat
	44	Bukti T.9.DKI VIII.44		Fotokopi Formulir Model C TPS 37 Kelurahan Pejaten Barat
	45	Bukti T.9.DKI VIII.45	R	Fotokopi Formulir Model C TPS 55 Kelurahan Pejaten Barat
	46	Bukti T.9.DKI VIII.46		Fotokopi Formulir Model C TPS 58 Kelurahan Pejaten Barat
	47	Bukti T.9.DKI VIII.47	1	Fotokopi Formulir Model C TPS 57 Kelurahan Jati Padang
	48	Bukti T.9.DKI VIII.48	۱ŀ	Fotokopi Formulir Model C TPS 01 Kelurahan Pasar Minggu
	49	Bukti T.9.DKI VIII.49	lk	Fotokopi Formulir Model C TPS 11 Kelurahan Lenteng Agung
a ^X	50	Bukti T.9.DKI VIII.50	:	Fotokopi Formulir Model C TPS 23 Kelurahan Lenteng Agung
Kalma	51	Bukti T.9.DKI VIII.51	:	Fotokopi Formulir Model C TPS 41 Kelurahan Lenteng Agung
BILL	52	Bukti T.9.DKI VIII.52	, al	Fotokopi Formulir Model C TPS 50 Kelurahan Lenteng Agung

		i Pr		30
	"iEU			JTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Jaman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	3			"Kan
	53	Bukti T.9.DKI VIII.53	·K	Fotokopi Formulir Model C TPS 10 Kelurahan Jagakarsa
	54	Bukti T.9.DKI VIII.54		Fotokopi Formulir Model C TPS 11 Kelurahan Jagakarsa
	55	Bukti T.9.DKI VIII.55	:	Fotokopi Formulir Model C TPS 21 Kelurahan Ciganjur
	56	Bukti T.9.DKI VIII.56		Fotokopi Formulir Model C TPS 51 Kelurahan Cipedak
	57	Bukti T.9.DKI VIII.57	3	Fotokopi Formulir Model C TPS 53 Kelurahan Cipedak
	58	Bukti T.9.DKI VIII.58	5XX	Fotokopi Formulir Model C TPS 01 Kelurahan Tebet Barat
	59	Bukti T.9.DKI VIII.59	\$5	Fotokopi Formulir Model C TPS 05 Kelurahan Tebet Barat
	60	Bukti T.9.DKI VIII.60	91	Fotokopi Formulir Model C TPS 06 Kelurahan Tebet Barat
	61	Bukti T.9.DKI VIII.61		Fotokopi Formulir Model C TPS 16 Kelurahan Tebet Barat
	62	Bukti T.9.DKI VIII.62	R	Fotokopi Formulir Model C TPS 19 Kelurahan Tebet Barat
	63	Bukti T.9.DKI VIII.63		Fotokopi Formulir Model C TPS 21 Kelurahan Bukit Duri
	64	Bukti T.9.DKI VIII.64	IAA	Fotokopi Formulir Model C TPS 22 Kelurahan Bukit Duri
	65	Bukti T.9.DKI VIII.65	٨j-	Fotokopi Formulir Model C TPS 26 Kelurahan Bukit Duri
	66	Bukti T.9.DKI VIII.66	lK	Fotokopi Formulir Model C TPS 43 Kelurahan Bukit Duri
	67	Bukti T.9.DKI VIII.67	:	Fotokopi Formulir Model C TPS 27 Kelurahan Mampang Prapatan
	68	Bukti T.9.DKI VIII.68	:	Fotokopi Formulir Model C TPS 15 Kelurahan Bangka
BILL	69	Bukti T.9.DKI VIII.69	e st	Fotokopi Formulir Model D Provins Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Kebon Baru

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


1. Muhammad Iqbal

Saksi adalah Ketua KPU Jakarta Selatan.Saksi menerangkan bahwa perolehan suara PPP adalah sebanyak 63.497 suaradi Jakarta Selatan.Rekapitulasi dihadiri oleh seluruh Saksi partai politik dan Saksi DPD.Saksi-saksi partai politik menandatangani berita acara, termasuk Saksi dari PPP yang bernama Iwan.Sehubungan dengan adanya selisih suara di beberapa TPS di Pejaten Barat, misalnya di TPS 36, TPS 37, TPS 55, dan TPS 58 Saksi menyatakan bahwa tidak terdapat selisih setelah saksi menyandingkan formulir C-1 Termohon dengan formulir D-1 Termohon.Misalnya di TPS 37, pada formulir C-1 dan D-1 Termohon berjumlah 22 suara. Di TPS 55, pada formulir C-1 dan D-1 Termohon berjumlah 19 suara.Saksi juga menyandingkan perolehan suara di TPS 10 Kelurahan Jagakarsa, ternyata jumlah antara formulir C-1 dan formulir D-1 samayaitu 22 suara.

2. Wiwit Prasetio

Saksi adalah anggota PPS Pejaten Barat. Saksi memberi keterangan terkait adanya perbedaan jumlah perolehan suara yang disampaikan Pemohon di TPS 05, TPS 36, TPS 37, TPS 55 dan TPS 58. Di TPS 05, pada formulir C-1 Termohon dan D-1 Termohon, jumlahnya 8 suara (setelah perbaikan), sebelum perbaikan jumlahnya 11 suara. Perbaikan dilakukan karena adanya kesalahan penghitungan yaitu jumlah perolehan suara caleg dimasukkan ke perolehan suara partai. Di TPS 36,tidak ada perbaikan, jumlahnya tetap sama antara formulir C-1 dengan D-1 yaitu sebanyak 18 suara. Di TPS 37, tidak ada perbaikan, jumlahnya tetap sama antara formulir C-1 dengan D-1 yaitu sebanyak 22 suara. Di TPS 55,tidak ada perbaikan, jumlahnya tetap sama antara formulir C-1 dengan D-1 yaitu sebanyak 22 suara. Begitu juga di TPS 58 tidak ada perbaikan, jumlahnya tetap sama antara formulir C-1 dengan D-1 yaitu sebanyak 19 suara;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 2 Juni 2014 yang



diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

- KPU telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 dengan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014:
- 2. Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tingkat Provinsi pada tanggal 4 Mei 2014, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 012/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2014 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 tanggal 4 Mei sebagai berikut:
- 3. Berita Acara Nomor 051/BA/V/2014 tentang Perbaikan Kedua Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat Provinsi DKI Jakarta, perolehan Suara Partai Persatuan pembangunan (PPP) dan suara caleg DPRD, dan suara Partai Gerindra dan Caleg DPRD Gerindra Dapil DKI Jakarta 8 adalah sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
	Suara parpol dan caleg PPP dapil 8 Jakarta Selatan	63.497
2	Suara parpol dan caleg Gerindra dapil 8 Jakarta Selatan	63.815

- 4. Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 06/KPS/KPU/Tahun 2013 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.
- 5. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 9.

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

(Permohonan Nomor 06-09/PHPU-DPR.DPRP/XII/2014)


 Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada halaman 286 angka 4.10.2 paragraf ketiga dalam pokok permohonan pemohon menyatakan bahwa seharusnya Pemohon memperoleh suara 64.089 bukan 63.497 suara seperti ditetapkan Termohon. Sebaliknya Partai Gerindra tidak berhak atas kursi ke dua belas atau kursi Dapil DKI 8.

- 2. Bahwa menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon di 5 kecamatan di Dapil DKI Jakarta 8 yaitu:
 - a. Kecamatan Pancoran menurut Pemohon seharusnya 12.241 namun ditetapkan oleh Termohon 11.906;
 - b. Kecamatan Pasar Minggu menurut Pemohon seharusnya 10.939 namun ditetapkan oleh termohon 10.917;
 - c. Kecamatan Jagakarsa menurut Pemohon seharusnya 14.905 namun ditetapkan oleh Termohon 14.778;
 - d. Kecamatan Tebet menurut Pemohon seharusnya 14.012 namun ditetapkan oleh Termohon 13.911;
 - e. Kecamatan Mampang Prapatan menurut Pemohon seharusnya 11.992 namun ditetapkan oleh Termohon 11.985.

Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima laporan pada tanggal 5 Mei 2014, dari Saudara Saipul R Dasuki tentang dugaan terjadinya selisih suara yang diperoleh Partai PPP antara formulir C-1 dan formulir D-1 di % kecamatan di Dapil DKI Jakarta 8 Jakarta Selatan dan tembusan laporan dari LBH DPP PPP yang ditujukan kepada Bawaslu RI, pada tanggal 6 Mei 2014 perihal permohonan untuk dilakukan perhitungan ulang dan atau rekapitulasi ulang hasil perhitungan perolehan suara PPP Dapil DKI, sekaligus dirubah dan diperbaiki.

Bahwa berdasarkan laporan tersebut Bawaslu DKI Jakarta melakukan penanganan pelanggaran dengan hasil kajian menyatakan bahwa laporan bukan merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana hasil pembahasan Sentra penegakan Hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Mei 2014. Tapi laporan ini merupakan pelanggaran administrasi dan diperlukan untuk melakukan kroscek data.Maka Bawaslu Provinsi DKI Jakarta meminta Panwaslu Jakarta Selatan untuk melakukan kroscek data atas laporan tersebut.

Bahwa Panwaslu Kota Jakarta Selatan melakukan kroscek terhadap data formulir C-1 dan formulir D-1 yang dimiliki oleh Pelapor dan data formulir C-1 dam formulir D-1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Jakarta Selatan dengan cara membandingkan data formulir C-1 dan formulir D-1 yang dimiliki oleh




Pelapor dengan data yang ada di Panwaslu Kota Jakarta Selatan, dengan hasil sebagai berikut:


- 2.1. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 13 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 76 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 183 suara dan formulir D-1 sebanyak 107 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta penghitungan ulang C-1 tersebut di Panwaslu Jakarta Selatan terdapat selisih 76 suara;
- 2.2. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 26 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 5 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 68 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 63 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan atas formulir C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan tidak ditemukan selisih 5 suara. Data formulir C-1 di Panwaslu sebanyak 68 dan D-1 sebanyak 68, tidak ada selisih.
- 2.3. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 27 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 38 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 100 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 62 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan atas formulir C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 38 suara.
- 2.4. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 33 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 105 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 258 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 153 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan atas formulir C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 105 suara.
- 2.5. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 53 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 10 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada

nah Konstit

- formulir C-1 sebnayak 23 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 13 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan bahwa terdapat selisih pada formulir C-1 sebanyak 12 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 13 suara.
- 2.6. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 61 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 7 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 18 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 11 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan bahwa terdapat selisih pada formulir C-1 sebanyak 11 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 11 suara.
- 2.7. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 63 6Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 8 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 49 suara dan pada formulir D-1 sebanyak41 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 8 suara.
- 2.8. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 68 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak46 suara dan formulir D-1 sebanyak45 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 1 suara.
- 2.9. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 70 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 21 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak53 suara dan pada formulir D-1 sebanyak32 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 21 suara.
- 2.10. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 74 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 12 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak66 suara dan pada formulir D-1 sebanyak54



- suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 12 suara.
- 2.11. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 8 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 20 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1sebanyak 59 suara dan pada formulir D-1 sebanyak39 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang ulang terhadap C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 20 suara.
- 2.12. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 35 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 2 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak52 suara dan pada formulir D-1 sebanyak50 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 2 suara.
- 2.13. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 15 KelurahanPancoran Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 3 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak23 suara dan pada formulir D-1 sebanyak20 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang terhadap C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 3 suara.
- 2.14. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 42 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 18 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak70 suara dan pada formulir D-1 sebanyak52 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang ulang terhadap C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 18 suara.
- 2.15. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 18 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 6 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak13 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 7 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang ulang




Jah Konstil

- terhadap C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 6 suara.
- 2.16. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 02 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 3 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 52 suara dan formulir D-1 sebanyak 49, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan tidak terdapat selisih.
- 2.17. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 20 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 2 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak18 suara dan pada formulir D-1 sebanyak16 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan tidak terdapat selisih.
- 2.18. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 96 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak18 suara dan pada formulir D-1 sebanyak17 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan tidak terdapat selisih.
- 2.19. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 05 KelurahanPejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 3 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 11 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 8 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 3 suara.
- 2.20. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 36 KelurahanPejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak18 suara dan pada formulir D-1 sebanyak17 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 1 suara.
- 2.21. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 37 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada

nah Konstit

- perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1sebanyak22 suaradan pada formulir D-1 sebanyak21 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 1 suara.
- 2.22. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 55 KelurahanPejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak22 suara dan pada formulir D-1 sebanyak21 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan serta klarifikasi kepada PPL, bahwa terjadi selisih 1 suara.
- 2.23. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 58 KelurahanPejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 2 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak19 suaradan pada formulir D-1 sebanyak17 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 2 suara.
- 2.24. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 57 KelurahanJatipadang Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 7 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak19 suaradan pada formulir D-1 sebanyak12 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang terhadap C-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, bahwa terjadi selisih 7 suara.
- 2.25. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 01 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 4 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 6 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 2 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, tidak terdapat selisih pada TPS tersebut.
- 2.26. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 11 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 32 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada

- formulir C-1 sebanyak 82 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 50 suara setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 32 suara.
- 2.27. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 23 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 12 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 70 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 58 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 12 suara.
- 2.28. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 41 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 3 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 29 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 26 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 3 suara.
- 2.29. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 50 KelurahanLenteng Agung Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 4 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 75 suara dan pada formulir D-1 sebanyak71 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan tidak terdapat selisih suara pada TPS tersebut.
- 2.30. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 10 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 49 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 71 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 22 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan tidak terdapat selisih suara pada TPS tersebut.
- 2.31. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 11 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 38 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 37



- suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 1 suara.
- 2.32. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 21 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 12 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak2 1 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 9 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 12 suara.
- 2.33. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 51 KelurahanCipedak Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 9 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 47 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 38 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 9 suara pada TPS 51 tersebut.
- 2.34. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 53 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 5 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak16 suara dan pada formulir D-1 sebanyak11 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, bahwa terdapat selisih 5 suara.
- 2.35. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 01 Kelurahan Tebet BaratKecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 10 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 36 suara dan pada form D-1 sebanyak 26 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 10 suara.
- 2.36. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 05 KelurahanTebet Barat Kecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 12 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 26 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 10 suara.

- 2.37. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 06 Kelurahan Tebet BaratKecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 3 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 17 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 14 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 3 suara.
- 2.38. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 16 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 4 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 13 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 9 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 4 suara.
- 2.39. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 19 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 6 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak70 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 70 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, bahwa tidak terdapat selisih suara pada TPS tersebut.
- 2.40. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 21 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 5 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 69 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 64 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, bahwa tidak benar telah terjadi selisih suara pada TPS tersebut.
- 2.41. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 22 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 10 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 27 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 17 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, bahwa tidak terdapat selisih suara pada TPS tersebut.

- 2.42. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 26 Kelurahan Bukit Duri KecamatanTebet bahwa telah terjadi selisih 2 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 26 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 24 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 2 suara.
- 2.43. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 43 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 60 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 26 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 24 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 55 suara.
- 2.44. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 27 Kelurahan Mampang Prapatan KecamatanMampang Prapatan bahwa telah terjadi selisih 6 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak60 suara dan pada formulir D-1 sebanyak54 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 6 suara.
- 2.45. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 15 Kelurahan Bangka KecamatanMampang Prapatan bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 19 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 18 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 1 suara.

Bahwa hasil kroscek yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Jakarta Selatan terhadap formulir C-1 tiap TPS di 5 kecamatan dan formulir D-1 di 5 kecamatan dapil 8 Jakarta Selatan, terdapat selisih perolehan suara PPP di 32 TPS dan 13 TPS tidak terdapat selisih perolehan suara.

Data hasil kroscek tersebut selesai dilakukan setelah rekapitulasi suara nasional pada tanggal 9 Mei 2014, sehingga tidak dapat direkomendasikan ke KPU sesuai surat edaran Bawaslu RI Nomor 0553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 Perihal Hasil Pemilu Secara Nasional Telah Ditetapkan oleh KPU,


maka Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidak bisa lagi mengeluarkan rekomendasi perbaikan administratif atas hasil perolehan suara kepada KPU.

Sehingga data ini bukan sebagai hasil akhir namun masih perlu dilakukan kroscek lebih lanjut dengan membuka formulir C Plano yang terdapat di 45 TPS.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait perolehan suara pemohon di 5 kecamatan sebagaimana disebutkan pada angka 2 tersebut di atas, berdasarkan formulir C-1 tiap TPS di 5 kecamatan tersebut, formulir D-1 di tiap PPS di 5 kecamatan, formulir DA-1 di 5 kecamatan, formulir DB-1 di Kota Jakarta Selatan, serta formulir DC-1 Provinsi DKI Jakarta dan setelah dilakukan pencermatan, perolehan suara Pemohon di 5 kecamatan tersebut adalah sebagaimana Tabel 1 di bawah ini (Bukti Form C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 serta DC-1 terlampir).

Tabel 1 Suara Partai Persatuan Pembangunan dan Calon Anggota DPRD Dapil Jakarta 8 Berdasarkan Form D-1, DA-1 dan formulir DB-1 Panwaslu Jakarta Selatan

No	Kelurahan/Kecamatan	Perol	ehan Suara PPP [Dapil 8
INO	Refuration/Recalitation	D-1	DA-1	DB-1
	Kecamatan Pancoran	A ARI	11,960	
1	Kalibata	4,282	21	
2	Pancoran	2,169	S-32/	
3	Duren Tiga	1,922	2 Day	
4	Pangadegan	1,361		
5	Rawa Jati	1,222		
Ш	Kecamatan Pasar Minggu	TI II	10,917	
6	Pejaten Timur	2,111		470
7	Pejaten Barat	1,909		13
8	Jati Padang	1,713	TITLIQ	1
9	Pasar Minggu	830		63,497
II	Kecamatan Jagakarsa	IDON	14,778	00,407
10	Lenteng Agung	1,099	ESIA	
11	Jagakarsa	1,638		
16	Ciganjur	1,141		
17	Cipedak	1,182		
IV	Kecamatan tebet	1000	13,911	
18	Tebet Barat	882		_
19	Bukit Duri	2,625		YOU,
V	Kecamatan Mampang Prapatan		11,985	1 hours
27	Mampang Prapatan	1,669	-	The same



26 Bangka

- Jah Konst [2.6] bahwa Menimbang Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah maisng-masing pada tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
 - [2.7]Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi DKI Jakarta khususnya di Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI-Internal atas nama H. Osby Verbo) dan DKI Jakarta 8 (DPRD provinsi dan DPRD provinsi-internal atas nama H. Saiful R. Dasuki, S.I.P.);
- [3.2]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Partai Politik

nah Kons

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan perkasi politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon perseorangan calon atas nama H. Osby Verbo, S.E., MBA. untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI), setelah Mahkamah meneliti kelengkapan syarat-syarat permohonan Pemohon ternyata Pemohon perseorangan calon tersebut tidak disertai persetujuan secara tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat PPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris



Jenderal PPP. Dengan demikian menurut Mahkamah sepanjang Pemohon perseorangan calon atas nama H. Osby Verbo, S.E., MBA. tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Hal tersebut telah ditetapkan Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21:57 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 06-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya Pemohon perseorangan calon Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI-internal) atas nama H. Osby Verbo, S.E., MBA. tidak mendapatkan persetujuan dari DPP PPP. Terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.6]. Dengan demikian, eksepsi Termohon tersebut beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA 8 (DPRD PROVINSI-INTERNAL)

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon atas nama H. Saiful R. Dasuki, S.I.P. calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 Nomor Urut 3 telah dinyatakan ditarik kembali oleh Pemohon. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 35 UU MK, penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang perseorangan calon atas nama H. Saiful R. Dasuki, S.I.P. untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 beralasan menurut hukum. Hal tersebut kemudian ditetapkan dalam Ketetapan Mahkamah Nomor: 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-3/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-014/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-014/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-014/PHPU-DPR-DPRD/

07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/ XII/2014, tanggal 28 Mei 2014.

DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA 8 (DPRD PROVINSI)


[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 seharusnya 64.089 suara, bukan 63.497 suara sebagaimana ditetapkan Termohon sehingga terdapat pengurangan 592 suara. Pada sisi lain Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) seharusnya 63.472 suara, bukan 63.815 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon sehingga terdapat penambahan 343 suara. Pengurangan perolehan suara Pemohon terjadi di lima kecamatan, 17 kelurahan, dan 45 TPS. Seharusnya perolehan suara Pemohon yang benar di lima kecamatan tersebut adalah di Kecamatan Mampang Prapatan 6.962 suara, Kecamatan Jagakarsa 16.443 suara, Kecamatan Pancoran 9.195 suara, Kecamatan Tebet 15.437 suara, dan Kecamatan Pasar Minggu 15.435 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.170 dan saksi Rahmatuloh, Junaedi, serta Syaiful Rahman;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dan mengemukakan pada pokoknya perolehan suara Pemohon adalah 63.497 suara dan perolehan suara Partai Gerindra 63.815 suara. Terhadap dalil pengurangan perolehan suara Pemohon di lima kecamatan, 17 kelurahan, dan 45 TPS adalah tidak benar;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Muhammad Iqbal dan Wiwit Prasetio;

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS dan PPS mana serta berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang di masing-masing tingkatan tersebut;
- Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik pada bukti Formulir C1 yang diajukan Pemohon dengan jumlah riil suara sah partai politik dan calon pada Lampiran Formulir C1 pada beberapa TPS, diantaranya



TPS 13 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran [vide bukti P-9.2], TPS 5 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu [vide bukti P-9.26], TPS 11 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa [vide bukti P-9.36], TPS 21 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa [vide bukti P-9.44], TPS 001 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet [vide bukti P-9.49], TPS 027, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran [vide bukti P-9.87], dan TPS 012 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet [vide bukti P-9.109];

- 3. Bukti Formulir C1 di beberapa TPS yang diajukan Pemohon hanya berisi perolehan suara Pemohon saja sedangkan perolehan suara partai politik lain tidak tercatat, diantaranya TPS 20 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu [vide bukti P-9.23] dan TPS 036 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu [vide bukti P-9.27];
- 4. Bukti Formulir C1 di beberapa TPS yang diajukan Pemohon terdapat kesalahan penjumlahan antara perolehan suara partai dan masing-masing calon dengan jumlah suara sah partai politik dan calon, diantaranya TPS 008 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran [vide bukti P-9.13], TPS 005 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu [vide bukti P-9.26], dan TPS 035 Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran [vide bukti P-9.95];
- 5. Terhadap saksi Rahmatuloh yang menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 21 Kelurahan Ciganjur adalah 21 suara, berubah menjadi 9 suara pada Formulir D1, menurut Mahkamah, Formulir C1 TPS 21 yang diajukan Pemohon selain tidak ditandatangani oleh KPPS maupun saksi partai politik juga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik pada Formulir C1 dengan jumlah riil suara sah partai politik dan calon pada Lampiran Formulir C1 [vide bukti P-9.44];
- 6. Terhadap keterangan Syaiful Rahman bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon di Formulir C1 dengan Formulir D1 yaitu di TPS 05, TPS 36, TPS 37, TPS 55, dan TPS 58 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, menurut Mahkamah, Formulir C1 TPS 05 selain terdapat kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) juga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik pada Formulir C1 dengan jumlah riil suara sah partai politik dan calon pada Lampiran Formulir C1 [vide bukti P-9.26]; Formulir C1 TPS 36, hanya berisi perolehan suara Pemohon saja yaitu 18 suara sedangkan perolehan suara partai politik lain

tidak tercatat [vide bukti P-9.27]; Formulir C1 TPS 37, terdapat coretan pada sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS khususnya pada data jumlah suara sah dan tidak sah [vide bukti P-9.28]; Formulir C1 TPS 55, terdapat coretan pada sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS khususnya pada data jumlah suara sah dan tidak sah vide bukti P-9.29]; Formulir C1 TPS 58, selain terdapat coretan pada sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS khususnya pada data jumlah suara sah dan tidak sah juga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik pada Formulir C1 dengan jumlah riil suara sah partai politik dan calon pada Lampiran Formulir C1 [vide bukti P-9.30]. Terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi Wiwit Parasetio (Anggota PPS Kelurahan Pejaten Barat) bahwa di TPS 05 telah dilakukan perbaikan perolehan suara karena adanya kesalahan penghitungan jumlah suara calon yang dimasukkan ke dalam perolehan suara partai yaitu yang awalnya 11 suara di Formulir C1 menjadi 8 suara di Formulir D1. Adapun untuk TPS 36, TPS 37, TPS 55, dan TPS 58 tidak ada perubahan (perolehan suara di Formulir C1 sama dengan perolehan suara di Formulir D1), sehingga perolehan suara Pemohon di masing-masing TPS adalah 18 suara, 22 suara, 22 suara, dan 19 suara;

- 7. Terhadap laporan saksi Syaiful Rahman kepada Bawaslu tanggal 5 Mei 2014, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan meminta Panwaslu Jakarta Selatan melakukan pencermatan kembali perolehan suara Pemohon pada Formulir C1 dan Formulir D1 yang ada pada Pemohon dengan perolehan suara Pemohon pada Formulir C1 dan Formulir D1 yang ada pada Panwaslu Jakarta Selatan. Hasilnya, dari 45 TPS di 17 kelurahan dan lima kecamatan tersebut, terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 497 suara di 32 TPS. Namun, oleh karena pencermatan kembali baru selesai dilakukan setelah rekapitulasi suara nasional selesai maka Bawaslu Provinsi tidak dapat mengeluarkan rekomendasi perbaikan administratif atas hasil perolehan suara kepada KPU [vide keterangan tertulis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta]. Menurut kalaupun perolehan suara Pemohon Mahkamah, diperbaiki menambahkan 497 suara tidak akan berpengaruh bagi Pemohon untuk memperoleh kursi;
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

nah Konstitus Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.1]
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, kecuali Pemohon perseorangan calon atas nama H. Osby Verbo, S.E., MBA. untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RIinternal) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3]Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum sepanjang Pemohon perseorangan calon atas nama H. Osby Verbo, S.E., MBA. untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta I;
- [4.5]Penarikan permohonan sepanjang Pemohon perseorangan calon atas nama H. Saiful R. Dasuki, S.I.P. untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD provinsi-internal) beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD Provinsi) tidak beralasan menurut hukum:

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

ah Konsti

Pemohon perseorangan calon dari Partai Persatuan Pembangunan untuk
 Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI-internal) atas nama H. Osby Verbo,
 S.E., MBA. tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- Permohonan Pemohon sepanjang perseorangan calon atas nama H. Saiful R.
 Dasuki, S.I.P. untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 ditarik kembali;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 23.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Aswanto

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti

ttd.

Rizki Amalia

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA